



POLA PEMBINAAN BAGI NARAPIDANA PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Josua Ignatius Manik
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

ABSTRAK

Pembinaan merupakan suatu program yang dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan untuk menyiapkan narapidana agar dapat kembali ketengah-tengah masyarakat sehingga masyarakat dapat menerima narapidana tersebut secara utuh dan tanpa ada rasa penolakan dari masyarakat terhadap narapidana tersebut, sehingga narapidana tersebut dapat melanjutkan kembali kehidupan mereka di tengah-tengah masyarakat sebagaimana biasanya. Dalam tulisan kali ini pembinaan narapidana tidak hanya dilakukan bagi narapidana laki-laki saja tetapi pembinaan juga dilakukan bagi narapidana perempuan yang minoritas keberadaannya di dalam lembaga pemasarakatan. Tentu saja pola pembinaan yang dilakukan bagi narapidana perempuan berbeda dengan pola pembinaan bagi narapidana laki-laki. Pola pembinaan yang dirancang oleh Lembaga Pemasarakatan sendiri berfungsi untuk mengembalikan keberfungsian social narapidana pasca menjalani masa pidana di dalam lembaga pemasarakatan. Dalam proses pembinaan narapidana perempuan ini tidak lepas dari peran petugas pemasarakatan dan pembimbing kemasyarakatan. Dalam proses pembinaan narapidana ini juga dilakukan secara bertahap, agar narapidana perempuan dapat segera mengerti dan segera sadar selama narapidana ini menjalankan masa pidananya di dalam lembaga pemasarakatan. Untuk itu sangat diperlukan peran dari petugas pemasarakatan dalam proses pembinaan narapidana perempuan ini selama mereka menjalankan masa pidananya.

Kata Kunci : Narapidana, Perempuan, Pembinaan, Pola, Petugas

PENDAHULUAN

Pidana penjara disebut juga sebagai pidana dengan menghilangkan kemerdekaan seseorang akibat ulah atau tindakannya yang melanggar hukum yang telah ditetapkan. Dimana si pelaku tindak pidana ini dibuat tidak berdaya atas apa yang telah ia perbuat dan akibat dari itu semua, pelaku tindak pidana diasingkan dari lingkungan masyarakat. Dengan diubahnya sistem kepenjaraan menjadi bentuk sistem pemasarakatan seperti saat ini, tujuan menghukum seseorang atau memidanakan seseorang itu bukan lagi sebagai untuk membalas dendam dan membuat jera saja, tetapi untuk membina mereka yang dianggap

telah melanggar hukum dan telah menyimpang dari norma-norma yang ada di dalam lingkungan masyarakat.

Pada pembahasan kali ini, penulis akan membahas Perempuan sebagai pelaku tindak pidana atau kejahatan. Perempuan sebagai pelaku tindak pidana pada umumnya melakukan tindakan kriminal dan biasa dilakukan oleh perempuan adalah penculikan anak di bawah umur, melakukan aborsi terhadap kandungan, penganiayaan terhadap anak di bawah umur, pencurian, penipuan, dan terlibat dalam kasus narkoba. Perempuan yang dikenal sebagai makhluk manusia yang lebih mengutamakan perasaan, kini di zaman saat ini justru menjadi pelaku tindak pidana di berbagai kejahatan yang tadi telah disebutkan sebelumnya.

Dari berbagai banyaknya tindakan kriminal yang dilakukan oleh perempuan, hal ini justru menjadi perbincangan banyak pihak atas kekhawatiran ini tak terkecuali dari pemerintah sendiri sangat menyayangkan akan hal ini bisa terjadi yang dilakukan oleh perempuan. Regulasi demi regulasi dilakukan dalam undang-undang yang telah dibuat demi mengurangi angka kriminalitas yang terjadi di Indonesia.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pelaksanaan pola pembinaan narapidana perempuan di dalam lembaga pemasyarakatan saat ini?
2. Apa saja hambatan-hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan pembinaan narapidana perempuan di dalam lembaga pemasyarakatan?
3. Apa saja program yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan dalam pelaksanaan pola pembinaan narapidana di dalam lapas?

Dalam penulisan penelitian ini jelas memiliki tujuan yakni untuk mengetahui pola pembinaan yang diberikan kepada Narapidana Perempuan ketika menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Perempuan, serta juga untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh petugas lembaga pemasyarakatan sendiri dalam proses pembinaan narapidana perempuan di dalam lembaga pemasyarakatan serta usaha yang dapat dilakukan oleh petugas pemasyarakatan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut agar proses pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Penulisan penelitian memiliki manfaat yang sangat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan juga menambah wawasan bagi para pembaca dan akademisi serta sangat penting bagi petugas pemasyarakatan dalam membina narapidana sehingga dapat memajukan pola pembinaan di lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan penjelasan di atas, terkait dengan pola pembinaan bagi narapidana perempuan, melalui penelitian lebih lanjut, bahwa pola pembinaan narapidana perempuan berbeda dengan narapidana laki-laki pada umumnya. Baik segi dari kebutuhan dan perlakuan jelas berbeda antara narapidana laki-laki yang pada umumnya adalah pelaku tindak kejahatan dengan narapidana perempuan. Oleh sebab itu penelitian kali ini dilakukan berdasarkan study pustaka dan penelitian kualitatif.

PEMBAHASAN

Lembaga Pemasyarakatan atau biasa di sebut dengan Lapas adalah sebuah tempat yang di khususkan untuk pelaksanaan pembinaan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia dimana sebagai hasil dari tindakan mereka yang melanggar hukum,sehingga menyebabkan retaknya hubungan antara mereka dengan masyarakat luas. Dalam penulisan ini yang di bahas adalah Pola Pembinaan Terhadap narapidana perempuan sebagai pelaku tindak kejahatan itu sendiri. Maka ada sebuah Lembaga Pemasyarakatan Khusus Perempuan itu sendiri yang berdiri karena ada sebuah dorongan bahwa pola pembinaan terhadap narapidana perempuan itu harus berbeda dengan pola pembinaan terhadap narapidana laki-laki selama ini. Dalam hal ini memang seharusnya ada suatu yang membedakan antara narapidana laki-laki dengan narapidana perempuan itu sendiri,yakni dari segi pola pembinaan yang di terapkan,hal ini di lakukan demi mengurangi tingkat ke-stres-an yang sering di alami oleh narapidana perempuan selama mengikuti pola pembinaan yang sama dengan narapidana laki-laki pada umumnya.

Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan sendiri terdapat dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) UU no 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di lapas di lakukan penggolongan atas dasar umur,jenis kelamin serta pembinaan narapidana perempuan di lapas dilaksanakan di lapas perempuan. Ada beberapa hal mengenai pola pembinaan yang dapat dilakukan terhadap narapidana perempuan,antara lain sebagai berikut:

1. Pembinaan kepribadian

Yang sangat ingin di capai dalam pembinaan kepribadian ini adalah agar narapidana yang sudah menjalani masa pidananya dnantinya memiliki mental yang baik serta memiliki perilaku yang mencerminkan kebaika kepada sesama masyarakat,sehingga setelah bebas dan mengikuti kegiatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan tidak mempunyai lagi keinginan untuk melakukan tindak pidana yang melanggar hukum lagi.. pembinaan sendiri terbagi atas 2 (dua) macam yakni pembinaan mental spiritual dan pembinaan watak atau pembinaan budi pekerti.

a. Pembinaan mental spiritual memiliki tujuan yakni agar para narapidana memiliki kesadaran dan penyesalan tentang apa yang sudah di lakukannya selama ini adalah yang bertentangan dengan undang-undang dan menyebabkan retaknya hubungan antara narapidana dengan masyarakat umum. Artinya setelah mendapatkan pembinaan ini,narapidana di harapkan dapat segera menyadari akan perbuatannya selama ini yang melanggar hukum dan tidak akan mengulangnya kembali ketika sudah bebas nanti dan kembali berbaur di tengah-tengah masyarakat luas. Pembinaan mental ini juga terbagi atas 2 pembinaan lagi yakni:

1. Pembinaan Rohani yang tak lain tujuannya adalah untuk memperkuat pondasi iman dari narapidana tersebut agar lebih teguh lagi dalam iman dan ketaatan dalam beragama dan segera bertobat atas kesalahan yang selama ini dia perbuat.
2. Pembinaan jasmani bertujuan untuk membentuk fisik yang kuat serta meningkatkan kesehatan bagi narapidana ketika menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan. Pembinaan jasmani juga memiliki tujuan untuk

membentuk rasa solidaritas dan jiwa sportivitas ketika melakukan pembinaan jasmani tersebut.

b. Pembinaan Watak

Pembinaan watak ini bertujuan untuk membentuk sikap dan watak dari narapidana selama menjalani masa pidana menjadi lebih baik lagi dan lebih taat dan sadar akan hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat tersebut.

1. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan ini bertujuan untuk narapidana setelah usai menjalani masa pidananya di dalam lembaga pemasyarakatan, narapidana di harapkan mampu memiliki suatu keahlian guna sebagai mata pencahariannya kelak ketika sudah bebas dari lembaga pemasyarakatan. Pembinaan kemandirian ini erat dengan pemberian bekal atau keterampilan-keterampilan yang dimiliki oleh narapidana yang bisa di jadikan sebagai modal awal mereka kelak ketika kembali ketengah tengah masyarakat nanti.

Adapun pembinaan kemandirian yang dilakukan oleh narapidana perempuan terdiri dari:

- a. Pembinaan keterampilan ini bertujuan untuk mengembangkan kembali minat dan kemampuan atau bakat yang ada dari dalam diri narapidana tersebut, sehingga memperoleh suatu keahlian dan keterampilan yang dapat di praktekkan ketika berada di lingkungan masyarakat kelak.
- b. Pembinaan bakat. Pembinaan bakat ini di lakukan menyalurkan bakat dan minat dari narapidana tersebut agar tidak menjadi buntu ketika menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan. Hal ini juga bermanfaat bagi narapidana lainnya yang tidak memiliki bakat dan menjadi kesempatan atau sebuah peluang bagi mereka untuk menggali lagi potensi yang ada di dalam diri mereka.

Adapun hambatan-hambatan yang di hadapi selama proses pembinaan terhadap narapidana perempuan berlangsung, yakni antara lain :

a. Dana atau bias di sebut dengan anggaran yang minim. Anggaran yang minim menjadi factor utama yang menjadi alasan terhambatnya pembinaan terhadap narapidana perempuan di lapas khusus perempuan. Sementara anggaran sendiri adalah yang menjadi factor utama yang menunjang untuk pelaksanaan pembinaan narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan maka di butuhkan peralatan dan bahan-bahan yang menunjang proses pembinaan narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan tersebut. Sebab karena itu, pembinaan tidak hanya satu jenis saja, melainkan ada beberapa jenis pembinaan lainnya yang harus di ikuti oleh narapidanan perempuan lainnya ketika menjalani masa pidana di dalam lembaga pemasyarakatan khusus perempuan pekanbaru.

b. Petugas dan pembinaan, petugas mempunyai peran yang besar dalam proses pembinaan bagi narapidana perempuan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Perempuan. Hal ini yang menjadi dasar agar petugas pemasyarakatan dapat mempengaruhi pola perilaku dari narapidana itu sendiri. Hal ini di karenakan petugas pemasyarakatan lebih tahu dan lebih memahami tentang sistem pemasyarakatan yang lebih mengarah kepada pembinaan narapidana itu sendiri. Sehingga dalam hal pembinaan petugas pemasyarakatan sudah lebih pahan dan tetap tenang ketika menghadapi berbagai jenis persoalan ketika melakukan pembinaan terhadap narapidana perempuan di dalam lapas demi kelancara

proses pembinaan narapidana wanita. Keberhasilan dari proses pembinaan tidak hanya bersumber dari petugas saja, tetapi juga dapat berasal dari berbagai factor narapidana itu sendiri yang memegang peran yang sangat penting sehingga proses pembinaan dapat berjalan dengan lancar. Beberapa factor yang menghambat proses pembinaan itu yang berasal dari narapidana itu sendiri antara lain: Yang pertama adalah bahwa narapidana tidak memiliki minat sama sekali untuk menjalani proses pembinaan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan, maka ini sebagai suatu penghambat bagi lembaga pemasyarakatan untuk berusaha memperbaiki moral dari narapidana wanita tersebut, sehingga tujuan dari pemasyarakatan itu sendiri tidak tercapai yakni menjadikan narapidana tersebut yang memiliki moral dan sadar akan hukum. Yang kedua adalah, tidak adanya bakat dari petugas pemasyarakatan dalam menyampaikan atau memberikan materi kepada narapidana perempuan sehingga materi yang di berikan tidak dapat di terima langsung oleh narapidana perempuan, sehingga ketika bebas nanti narapidana tersebut memiliki peluang untuk melakukan aksinya kembali dalam hal melakukan tindak pidana (residivis). Yang ketiga adalah watak kesadaran yang dimiliki oleh narapidana itu sendiri, bahwa jika mereka memang benar-benar untuk merubah sikap dan perilakunya selama menjalani masa pidana, maka tidak ada hal yang menjadi hambatan ketika proses pembinaan di lakukan di dalam lembaga pemasyarakatan tersebut. Yang keempat adalah sarana dan prasarana serta fasilitas pembinaan yang sangat minim dan kurang memadai dalam proses pembinaan di dalam lapas. Dari segi kualitas dan kuantitas masih banyak yang harus di benahi dan di tambah, agar proses pembinaan dapat berjalan dengan lancar. Karena dari semuanya itu tidak menutup kemungkinan factor penghambat untuk kelancaran proses pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana perempuan di dalam lapas. Yang kelima adalah kualitas dari pembinaan yang akan di berikan kepada narapidana tidak hanya ditentukan dari besar jumlah anggaran yang di sediakan dan sarana serta prasarana yang di sediakan, tetapi juga di perlukan program-program pembinaan yang kreatif dan murah serta pembinaan tersebut dapat dengan mudah di lakukan di dalam lapas oleh narapidana perempuan, sehingga hal ini dapat menjadi sebuah pembelajaran yang optimal dan menghasilkan sesuatu yang berguna bagi narapidana perempuan sebagai bekal mereka yang mereka terima dari lapas selama menjalani masa pidananya di dalam lapas. Yang keenam adalah keluarga, dalam hal ini adalah peran penting keluarga atau masyarakat yang ikut serta dalam proses pembinaan narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan. Dalam hal ini peran dari keluarga tidak hanya sebatas mengunjungi dan memperhatikan nasib dari keluarga mereka yang sedang menjalani proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan, tetapi juga turut ambil bagian dalam proses pembinaan itu sendiri, karena peran keluarga dan masyarakat adalah yang menentukan keberhasilan dari pembinaan tersebut selama menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan. Dalam hal pembinaan juga, narapidana perempuan tidak semua di perlakukan sama dalam pembinaannya, karena ada beberapa narapidana yang harus di perlakukan secara khusus dan berbeda dari narapidana perempuan lainnya. Yakni narapidana yang dalam keadaan hamil atau menyusui. Mereka mempunyai hak untuk mengasuh anak mereka yang masih balita seperti menyusui dan bagi narapidana yang hamil di berikan kesempatan untuk mengecek kesehatan dari kandungannya.

Dari berbagai jenis pembinaan yang dilakukan pada dasarnya tujuan pembinaan yang dilakukan adalah agar ketika narapidana setelah menjalani masa pidananya di harapkan tidak akan mengulangi kembali tindakan pidananya tersebut. Tujuan dari

pembinaan juga di harapkan agar ketika bebas nanti dari masa pidananya,narapidana tersebut dapat berpartisipasi dalam pembangunan Negara bersama dengan masyarakat lainnya. Oleh setiap narapidana yang telah menerima segala bentuk yang di terima selama di dalam lembaga pemasyarakatan dapat mampu menggali potensi yang ada pada diri narapidana dan dapat mengembangkannya menjadi warga Negara yang lebih taat kepada hukum serta menjunjung tinggi nilai-nilai pancasila serta taat dalam kehidupan bermasyarakat kelak.

Kehidupan Narapidana Perempuan Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan

Menurut UU No 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan mengenai lokasi bagi narapidana perempuan yang akan di tempatkan terpisah atau berbeda dari narapidana laki-laki pada umumnya. Hal ini jelas mempunyai tujuan yang sangat mendasar yang tak lain adalah menjauhkan hal-hal yang tidak ingin terjadi seperti hubungan gelap antar sesama narapidana di dalam lapas dan masih banyak lagi hal yang tak di inginkan terjadi lainnya bila terjadi di dalam lapas.

Dalam kehidupan sehari-hari narapidana perempuan dalam menjalani pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan,tidak jauh berbeda dari lapas-lapas pada umumnya yang ada di Indonesia. Hal ini di karenakan aturan-aturan yang di tetapkan oleh pemerintah bagi lapas maupun rutan ketika memberikan program pembinaan bagi narapidana di Unit Pelaksanaan Teknis Pemasyarakatan yang ada di Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari,narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan khusus perempuan pekanbaru hanya di fokuskan pada pembinaan yang sudah di tetapkan sebelumnya. Hal ini di berikan guna memberikan efek jera bagi narapidana perempuan sehingga mereka tidak mengulangi kembali tindak pidana ketika mereka sudah bebas dari lembaga pemasyarakatan tersebut.

Pandangan Masyarakat Terhadap Narapidana Seorang Perempuan

Lembaga pemasyarakatan adalah sebuah lembaga atau tempat yang di khususkan bagi narapidana untuk menjalani masa pidananya akibat dari tindakannya yang melanggar hukum sehingga menyebabkan retaknya hubungan antara narapidana dengan masyarakat tempat dimana dia tinggal. Dari berbagai jenis pembinaan yang di berikan oleh lembaga pemasyarakatan,banyak harapan agar setelah narapidana mengikuti segala jenis pembinaan dapat mengubah perilaku dari narapidana tersebut dan untuk tidak lagi mengulangi kembali tindak pidana yang dapat menyebabkan retaknya hubungan antara narapidana dengan masyarakat. Tidak hanya mengubah perilaku dari masyarakat,selanjutnya adalah ketika narapidana telah menjalani masa pembinaanya di lembaga pemasyarakatan,hal tersebut dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat dan juga dapat menerima kembali narapidana tersebut di tengah-tengah masyarakat luas atau pada kehidupan social mereka. Sangat di sayangkan sekali tidak sedikit masyarakat yang masih memberikan stigma buruk kepada seorang mantan narapidana meskipun seorang mantan narapidana tersebut telah menjalani masa pidananya selama ini. Namun,walaupun begitu masih ada pula masyarakat yang tetap menerima secara utuh dan tanpa memandang status mereka sebelum bebas dari lembaga pemasyarakatan.

Adalah hal yang wajar dan biasa ketika seorang mantan narapidana di berikan stigma yang buruk ketika kembali ketengah-tengah masyarakat. Namun hal tersebut jelas dapat berpengaruh terhadap mantan narapidana tersebut untuk kembali melakukan

tindakan kriminalnya akibat dari penolakan dan stigma dari masyarakat setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan tersebut. Ada banyak perasaan yang timbul di lingkungan masyarakat ketika seorang mantan narapidana ketika bebas dari lembaga pemasyarakatan sekalipun itu adalah mantan narapidana perempuan. Perasaan was-was, rasa curiga, hingga kepada penolakan dari masyarakat terhadap narapidana merupakan hal yang akan dihadapi oleh narapidana perempuan setelah bebas menjalani masa pidananya di dalam lembaga pemasyarakatan. Beberapa pendapat dari masyarakat mengatakan bahwa tingkat kewaspadaan terhadap narapidana tersebut akan selalu ada, hingga rasa curiga selalu muncul ketika berada dalam suatu komunitas yang ada di masyarakat. Kecurigaan dan kewaspadaan masyarakat tidak pandang bulu, baik itu laki-laki maupun perempuan atau sekalipun itu adalah seorang mantan anak didik pemasyarakatan. Masyarakat pun berpendapat mengenai mantan narapidana perempuan dan mereka menganggap bahwa mantan narapidana perempuan ini adalah gambaran dari seorang perempuan yang "rusak" sehingga menjerumuskan diri sendiri kepada pergaulan yang tidak teratur atau biasa disebut dengan pergaulan bebas.

Pandangan buruk terhadap seorang narapidana di tengah kehidupan masyarakat sepertinya sudah merupakan hal yang wajar. Hal itu seakan tidak akan bisa dihindari dari seorang mantan narapidana ketika sudah bebas dari lembaga pemasyarakatan. Namun, di sisi lain tidak sedikit juga masyarakat yang mengatakan bahwa mantan narapidana haruslah diperlakukan secara manusiawi. Bukan mereka yang harus dibenci dan diawasi tetapi perbuatan mereka yang harus diawasi dalam setiap melakukan kegiatan mereka.

KESIMPULAN

pada umumnya, tulisan ini memberikan gambaran umum mengenai kehidupan narapidana perempuan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan. Dari segi pelaksanaan pembinaan narapidana perempuan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan. Pembinaan terhadap narapidana perempuan di dalam lembaga pemasyarakatan agar dapat dilakukan secara bertahap. Hal ini dilakukan agar narapidana perempuan dapat dengan mudah dan mengerti akan pembinaan yang mereka laksanakan selama berada di dalam lembaga pemasyarakatan untuk bisa kembali ketengah masyarakat dengan normal dan ikut serta dalam pembangunan Negara. Ada berbagai macam jenis pembinaan yang diberikan kepada narapidana perempuan di dalam lembaga pemasyarakatan yakni antara lain memberikan pelatihan, pendidikan, kemandirian dan berbagai jenis pelatihan kemandirian yang diberikan oleh lembaga pemasyarakatan kepada narapidana perempuan. Diberikan keterampilan kepada narapidana perempuan karena keterampilan merupakan ujung tombak keberhasilan dari setiap pembinaan yang diberikan kepada narapidana. Hal ini dikarenakan, agar ketika bebas nanti narapidana perempuan mempunyai sebuah bakat dan keterampilan untuk bisa memperoleh penghasilan dari keterampilan yang ia miliki di dalam lembaga pemasyarakatan selama dia menjalani masa pidananya. Adapun hambatan-hambatan yang diperoleh ketika pelaksanaan pembinaan narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan, misalnya sarana dan prasarana yang kurang memadai sehingga menyebabkan pembinaan tersebut kurang efektif dan efisien. Hal tersebut dikarenakan kurangnya anggaran yang diberikan kepada lembaga pemasyarakatan dari pusat.

SARAN

Program pembinaan terhadap narapidana perempuan sebaiknya di fokuskan pada pembinaan keterampilan,hal ini di karenakan pembinaan keterampilan terhadap narapidana perempuan akan lebih sangat berguna bagi narapidana pada saat setelah menjalani masa pidana di dalam lembaga pemasyarakatan dan bisa lebih mandiri,sehingga narapidana tersebut tidak ada niat sama sekali untuk mengulangi kembali perbuatannya yang melanggar hukum. Adanya asimilasi di luar lembaga pemasyarakatan juga adalah usaha untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa lembaga pemasyarakatan berhasil membina narapidana menjadi pribadi yang lebih baik lagi,sehingga masyarakat dapat kembali percaya terhadap narapidana dan narapidana pun dapat merajut kembali hubungan yang telah retak di tengah-tengah masyarakat. Asimilasi merupakan sebuah kesempatan bagi narapidana untuk membuktikan semua pembinaan yang terima dari lembaga pemasyarakatan untuk menunjukkan itu semua kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Diharjo, Soejono. Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pembangunan di Indonesia, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1983)

Irwan Panjaitan, Petrus; dan Pandapotan Simorangkir. Lembaga Pemasyarakatan Dalam perspektif Sistem Peradilan Pidana. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan. 1995

Samosir, C.Djisman. Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasyarakatan, Nuansa Aulia

Hamzah, Andi, Kamus Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia,) 1986

Bonger, W.A. (1977), _Pengantar tentang Kriminologi Jakarta).

Sugono, Dendy, et. al., Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta : Pusat Penelitian Bahasa,2008)

Walker, Leon, Wieringa, Saskia Eleonora; ^Gender dan Gerakan Perempuan_ (Penerbit: Garba Budaya; Jakarta; 1999)

Widiyanti, Ninik dan Panji Anoraga, 1987, Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya, (Penerbit: Pradnya Paramita, Jakarta) Hal. 58.

Sujarwa, Polemik Gender (Penerbit: Kompas, 2001)halaman 104.

Sanford, Atmasasmita, Romli,Teori dan Kapita Selekt Krimonologi (Penerbit: Rafika Aditama, 2007).